



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 004/Pdt.G/2012/PA.Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Perikanan), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 16 Januari 2012 dengan register Nomor 004/Pdt.G/2012/PA.Prg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1978 di Kabupaten Parigi Moutong, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/24/IV/1978 tertanggal 24 April 1978;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat kediaman milik bersama di Parigi Moutong selama 7 tahun setelah itu pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tinggal di kota Palu selama 22 tahun, kemudian pada tahun 2009 pemohon dan termohon tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ;
 - a. Anak 1 ;
 - b. Anak 2;
 - c. Anak 3;
4. Bahwa sejak tahun 1998 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi pemicu sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon sering keluar rumah malam tanpa seizin dari pemohon;
 - b. Termohon sering melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - c. Termohon sering bermain judi;
 - d. Sejak tahun 2003 termohon telah mempunyai hubungan asmara dengan beberapa lelaki yang pemohon ketahui dengan penglihatan pemohon sendiri juga dari anak ke 3 pemohon dan termohon ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada saat Idul Fitri 2011 dimana saat itu pemohon mengajak termohon untuk merayakan Idul Fitri di Kabupaten Parigi Moutong namun termohon menolak, yang mengakibatkan termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah Palu sampai dengan sekarang;
7. Bahwa belum ada pihak keluarga yang berupaya untuk menasihati dan merukunkan pemohon dengan termohon, dan pemohon tetap pada pendirian ingin bercerai dengan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon senantiasa menghadiri persidangan, sementara termohon hanya datang menghadap di persidangan pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2012. Adapun pada jadwal persidangan yang lain, termohon tidak menghadirinya;

Bahwa majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak yang berperkara bahkan upaya mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Drs. Qomaru Zaman, M.H. (Hakim / Ketua Pengadilan Agama Parigi) sebagai mediator akan tetapi upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksud permohonan pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Akta Nikah 28/24/IV/1978 tertanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong, fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian diberi kode bukti P. oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai orang dekat dengan pemohon dan termohon, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan pemohon dengan termohon yang dilangsungkan pada tahun 2003, namun saksi lupa tanggal pelaksanaannya;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal di Moutong kemudian pindah ke Palu dan terakhir tinggal bersama di Parigi hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi sering menyaksikan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah pemohon sering bermain judi, sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon selaku suami, dan termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, bahkan saksi pernah menyaksikan sendiri termohon berpelukan dengan laki-laki lain di pantai;

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa setelah kepergian termohon tersebut, pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi layaknya pasangan suami isteri serta tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai orang dekat dengan pemohon dan termohon, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, namun saksi tidak menghadiri prosesi pernikahan pemohon dengan termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal pemohon dan termohon setelah menikah, namun sebelum mereka berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tinggal bersama di Parigi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengarkan secara langsung pemohon dan termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahuinya dari informasi pemohon sendiri;
 - Bahwa saat ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepergian termohon tersebut, pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi layaknya pasangan suami isteri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak BP4 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong, pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon dengan jalan menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, kemudian pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon sementara termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak menghadiri persidangan. Selanjutnya pemohon memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dilakukan, pemohon dan termohon telah hadir secara pribadi selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. (Vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai serta memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 154 R.Bg. proses mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan pernyataan pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon serta laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian serta mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon bahkan termohon menyatakan bersedia untuk bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh termohon bahkan termohon menyatakan kesediaan untuk bercerai dengan pemohon, permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan dengan serta merta hanya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 311 R.Bg. yaitu pengakuan pihak termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka harus tetap dibuktikan, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *Affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Oleh karenanya pula Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan pemohon yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon. Fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegeling, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka hal telah memenuhi syarat materil saksi, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan pemohon tersebut di atas, serta pengakuan termohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 April 1978;
- Pemohon dan termohon pernah hidup bersama kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dimana termohon telah pergi meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
- Sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama dengan pemohon serta tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta pemohon dan termohon yang merupakan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 April 1978 yang berarti pernah hidup bersama selama kurang lebih 34 tahun, namun kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama, dan selama kepergiannya tersebut termohon tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dengan pemohon serta tidak saling memperdulikan lagi, demikian pula adanya upaya damai dan mediasi yang tidak dipertimbangkan lagi oleh pemohon dan termohon, maka patut diduga bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, sebab sikap pemohon dan termohon yang berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi tidak akan terjadi manakala dalam rumah tangga pemohon dan termohon masih harmonis tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*); mempertahankan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan memberikan nilai positif (*masalahah*) bahkan hanya akan mendatangkan ekses negatif (*mafsadah*) bagi kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan pemohon;

Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryati Yahya, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)